



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 578/SK/K01.9/KP/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2008**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa mutu pendidikan Program Studi Magister Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri harus senantiasa memenuhi standar yang berlaku;
b. bahwa akreditasi adalah pengakuan terhadap program studi dan institusi perguruan tinggi yang menunjukkan tingkat mutu dalam pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu dibentuk Tim Akreditasi Program Studi Magister Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri, dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Anggaran Rumah Tangga ITB Badan Hukum Milik Negara;
6. SK Rektor ITB No. 277/SK/K01/KP/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan ITB;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Akreditasi Program Studi Magister Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber/ Pengarah : Dekan Fakultas Teknologi Industri
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Teknologi Industri

Ketua : Dr. Deddy Kurniadi
Anggota : 1. Dr. Joko Sarwono
2. Dr. Endra Joeliyanto
3. Dr. Brian Yulianto

- KEDUA** : Tugas Tim adalah:
1. melakukan persiapan untuk keperluan akreditasi, yang meliputi:
a. menyusun strategi dan langkah operasional untuk mendapatkan akreditasi terbaik;
b. menyusun dokumen akreditasi;

2. menerima.....

- : 2. menerima tim asesor dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka akreditasi;
 - 3. melaporkan semua kegiatan kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Akreditasi berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri dan Ketua Satuan Penjaminan Mutu.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan akreditasi dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 8 April 2008
Dekan,



Dr. Dwiwahju Sasongko
NIP. 130931163

Tembusan :

1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik
2. Dekan Sekolah Pascasarjana
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri
5. Yang bersangkutan